



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pid.C/2019/2019/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMMY ASHTON ABRAHAM OGI**;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Pebruari 1991;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Alamat : Dsn Satryan RT/RW 002/004 Desa Lemahbangdewo Kec. Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik Polsek Klungkung telah melimpahkan berkas dengan Acara Pidana Cepat An. Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi yang diduga telah melakukan perbuatan pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 Pukul 08.00 WITA Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi TELAH MENGAMBIL 1 (satu) unit Sepeda Gayung jenis Sepeda Gunung Merk Elegance warna hitam strip putih tanpa seijin pemiliknya....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi telah sebelumnya telah dijatuhi Pidana sebagaimana berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Srp dengan Pidana Penjara selama
2. Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp dengan Pidana Penjara selama
3. Putusan Nomor 10/Pid.C/2018/PN Srp dengan Pidana penjara selama

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kualifikasi tindak pidana serta jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan **Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana**, maka Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan **Tindak Pidana Ringan** dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan apabila dalam perkara pencurian (**Pasal 362 KUHP**), penggelapan (**Pasal 372 KUHP**), penipuan (**Pasal 378 KUHP**), penipuan oleh penjual (**Pasal 383 KUHP**), pengrusakan (**Pasal 406 KUHP**), atau penadahan (**Pasal 480 KUHP**) nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah), maka perkara-perkara tersebut haruslah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu secara berturut-turut sebagai pencurian ringan (**Pasal 364 KUHP**), penggelapan ringan (**Pasal 373 KUHP**), penipuan ringan (**Pasal 379 KUHP**), penipuan ringan oleh penjual (**Pasal 384 KUHP**), pengrusakan ringan (**Pasal 407 KUHP**) atau penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) dan haruslah diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif (Restorative Justice) yang menurut Pasal 2 Nota Kesepakatan Bersama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku tindak pidana dan juga sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum, dimana dalam Pasal 5 memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum;
2. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim Tunggal;
3. Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat;
4. **Pelaku tindak pidana berulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat;**
5. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap perkara tindak pidana ringan haruslah diberlakukan atau diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang disidangkan oleh Hakim Tunggal. Selain itu dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bagi Terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana berulang, perkaranya tidak dapat diadili dengan acara pemeriksaan cepat, dan oleh karena acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mengadili tindak pidana ringan maka dalam hal ini **haruslah ditafsirkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana berulang tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan** meskipun nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara a quo, maka Hakim berpendapat **meskipun** nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian sehingga dalam hal ini Terdakwa dapatlah dikategorikan **sebagai**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana berulang, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) tetapi tetap harus dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) tetapi tetap harus dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP, maka terhadap Perkara terdakwa haruslah dikembalikan kepada Penyidik untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum agar dilimpahkan ke Pengadilan dengan Pemeriksaan Acara Biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dikembalikan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari Register Perkara Pidana Cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Pidana Cepat dengan Nomor Register 2/Pid.C/2019/PN Srp An. Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penyidik untuk melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan dengan Pemeriksaan Acara Biasa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Pidana Cepat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan dalam pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Alit Penyidik pada POLSEK Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.  
I Nengah Sumetro

Ttd.  
Andrik Dewantara, S.H.M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

I NYOMAN SUARTANA,SH.  
NIP.196407121994031003

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN Srp